

TATIB RAPAT PLENO

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 1 TAHUN 2025, 4 HLM

TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menetapkan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam rapat pleno terbuka.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Februari 2025.